



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pelaut, beralamat di Jln. **xxxxx**, Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, memberi kuasa kepada **Sumiati, S.H.,MH**, Advokat yang beralamat Kantor Jalan KH. Wahid Hasyim RT.02 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1102/Pdt.G/2019/PA Smd, tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2019;

Bahwa berdasar tanda terima memori banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Samarinda, pada tanggal 29 Oktober 2019 Pemanding telah menyerahkan memori banding dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2019;

Bahwa Terbanding berdasar Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 12 Nopember 2019, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Nopember 2019, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, pada tanggal 15 Nopember 2019 Pemanding telah melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 11 Nopember 2019, Terbanding tidak melakukan *inzage* walaupun kepadanya pada tanggal 25 Oktober 2019 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W-17-A/1738/Hk.05/XII/2019 permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA Smd. pada tanggal 3 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah dihadiri Penggugat dan Tergugat, Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Samarinda telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Juli 2019, upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagian dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, namun Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur akan menambahkan dan mempertimbangkan sendiri yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P dan T 1 berupa foto copy dari Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 040/08/III/2013 tanggal 21 Oktober 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang tanggal 2 September 2019, saksi **xxxxx** sebagai saksi keluarga, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri, Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu curiga, tidak pernah percaya terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat boros, hal itu saksi mengetahui sendiri dan sejak 5 bulan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang serta keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **xxxxx**, sebagai saksi keluarga, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mempercayai Penggugat dan menuduhnya boros yang mengakibatkan Penggugat defresi sampai meminum super pell dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai relevansi dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2019

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak lagi saling memperdulikan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui mediator maupun majelis sendiri akan tetapi tidak berhasil, begitu pula pihak keluarga Terbanding sudah berusaha mendamaikan sebagaimana sesuai keterangan saksi pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding sudah mengajukan gugatan cerai hal ini menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak dapat hidup rukun lagi dengan Pemanding, sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang sehingga kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat bahwa telah patut dinilai dan ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, disebabkan sikap Tergugat yang selalu curiga dan tidak mempercayai Penggugat dan menuduhnya boros dan kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang, yaitu sejak bulan Mei 2019 dan selama itu sudah tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu tempat tinggal seperti layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangganya, dengan demikian dalil-dalil Terbanding dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*". Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1102/Pdt.G/2019/PA Smd, tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah;
3. Membebankan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Helminizami, S.H, M.H., dan Drs. H. Nuzul, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 4 Desember 2019 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Helminizami, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 17 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)